



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pahlawan No. 5 Payakumbuh Telp. Fax (0752) 94155/94097

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 15/SK-PA/BKBP-LK/I/2018
TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN
MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut terarah, terpadu, berdayaguna dan berhasil guna maka perlu adanya Petunjuk Operasional Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nonor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Operasional Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 15 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Drs. H. INDRA NAZWAR
NIP.19580317 198206 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN

NOMOR : 15 /SK-PA/BKBP-LK/ I/2017

TANGGAL : 15 Januari 2018

TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN
NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam era otonomi dewasa ini daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kedamaian, serta keutuhan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut menuntut peran aktif semua pihak untuk melakukan upaya kewaspadaan dini dan antisipasi dini setiap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban, baik berupa konflik maupun bencana di tengah masyarakat. Sebab, keamanan dan ketertiban adalah suatu yang mutlak dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa situasi dan kondisi yang kondusif, niscaya harapan pembangunan yang diinginkan akan sulit terwujud.

Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

Sedangkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Bencana itu bukan hanya dalam bentuk fisik, seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Namun juga bencana karena ulah manusia, misalnya perang, konflik, pertikaian dan oleh akibat pertarungan kepentingan antara satu dengan lainnya.

Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan salah satu wujud dan upaya bersama antara Pemerintah dan Masyarakat secara sinergitas yang bertujuan membangun dan memelihara kondisi kepekaan kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dan indikasi/gejala akan timbulnya suatu bencana, baik bencana perang atau bencana akibat ulah manusia.

Dengan terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi yang kondusif di daerah. FKDM diharapkan dapat memprediksi dampak sosial, ekonomi, politik, budaya dan ideologi dari suatu gejala/fenomena di tengah masyarakat yang bisa saja menjadi gangguan melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat membahayakan bagi kelestarian dan keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 38).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8).
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa, Dengan Nomor Rekening 6.xx.01.6.xx.01.01.17.03

3. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini adalah semua potensi bencana yang dapat mengancam ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Peningkatan Kesadaran Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa adalah Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. PENJELASAN ISTILAH

Beberapa peristilahan yang perlu dijelaskan antara lain adalah :

- a. **Kewaspadaan dini masyarakat** adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
- b. **Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)** adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

7. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa dilaksanakan selama 12 Bulan terhitung dari Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.

8. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Nomor Rekening 6.xx.01.6.xx.01.01.17.03 dengan Anggaran sebesar Rp. 46.884.690,- (Empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Langkah-langkah mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan
 - a. Pembuatan petunjuk operasional; dan
 - b. Membentuk Tim Dewan Penasehat FKDM dan Tim FKDM yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Lima Puluh Kota.
2. Pelaksanaan
 - a. Membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana di Daerah, melalui peninjauan lapangan, menangkap gejala/fenomena, menerima laporan/masukan dari masyarakat dan mengartikulasikannya dalam laporan;
 - b. Mengolah data dan fakta di lapangan menjadi informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan di Daerah;
 - c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Dewan Penasehat dan anggota FKDM secara berkala maupun insidental; dan
 - d. Melaksanakan sosialisasi tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat kepada tokoh tokoh masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam melakukan cegah dini terhadap potensi bencana.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Setiap anggota/instansi menyampaikan laporannya secara berkala kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dihimpun dan diteruskan kepada Bupati Lima Puluh Kota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. PENUTUP

Demikianlah petunjuk operasional kegiatan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 15 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Drs. H. INDRA NAZWAR
NIP.19580317 198206 1 001